

PENGHARGAAN - SANKSI

2025

Kpt 12 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU.

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara yang mempunyai jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward and Punishment*) Kepada Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No.7 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.49 Tahun 2018; PP No.94 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan BKN No.3 Tahun 2020; Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022; Kpts KPU No.22 Tahun 2023; Kpts KPU No.1312 Tahun 2023.
 - Keputusan ini mengatur tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward and Punishment*) Kepada Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Januari 2025.
- Lamp.: 4 hlm.